NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA SAWANGAN KECAMATAN ALIAN

Nomor : 29 TAHUN 2020

Nomor : 792/DS/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (22-12-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SLAMET : Kepala Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sawangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk sarana penunjang kelancaran air di lahan pertanian Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, dan prosesnya tidak memerlukan persetujuan DPRD;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Nomor : 520/678 tanggal 13 Juli 2020, Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Alian bersedia menerima hibah berupa Mesin Pompa Air guna menunjang kesejahteraan masyarakat petani di Desa Sawangan Kecamatan Alian;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 028/415 TAHUN 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Desa Sawangan Kecamatan Alian berupa Mesin Pompa Air, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memberikan hibah berupa Mesin Pompa Air yang digunakan untuk masyarakat petani sebagai sarana penunjang kelancaran air di lahan pertanian;

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk sarana penunjang kelancaran air di lahan pertanian Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

BAB II
OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah berupa Mesin Pompa Air milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut:

Mesin Pompa Air		
a. Jumlah	:	1 unit
b. Merk	:	Robin
c. Tahun Perolehan	:	2009
d. Nilai Perolehan	:	Rp. 10.622.000,00 (Sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)
e. Kode Lokasi	:	12.11.13.05.01.01.01
f. Kode Barang	:	02.02.03.05.002
g. Nomor Register	:	0004
h. Letak/Lokasi	:	Desa Sawangan Kecamatan Alian

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
   a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
   b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
   a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
   b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen;
   c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

Pasal 7

(1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure).*
(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. adanya peperangan;
    b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
    c. adanya keributan, kekacauan dan hura-hara;
    d. adanya bencana alam.
(3) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
(4) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)* disertai bukti-bukti yang sah.
(5) Dengan terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)* sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII
SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

(1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
(2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
METERAI TEMPEL 5DC1DAEF997511507 6000 ENAM RIBU RUPIAH	BUPATI BOJONEGORO
SLAMET	KH. YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKAD	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM